

ABSTRAK

Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham yang salah satunya dalam bentuk dividen yang dibagikan kepada pemegang sahamnya. Kebijakan dividen yang stabil dijadikan salah satu faktor pertimbangan investor untuk berinvestasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah faktor pajak. Terkait dengan faktor pajak, pada Tahun 2009 terjadi perubahan regulasi tarif pajak yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh berupa pemotongan Pajak Penghasilan maksimal sebesar 10% dan bersifat final atas dividen yang dibagikan kepada WPOP dalam negeri, sebelumnya dividen yang diterima oleh WPOP ini menjadi objek PPh Pasal 23 dengan tarif 15% tidak final.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perubahan regulasi tarif pajak dividen terhadap kebijakan dividen perusahaan. Pengujian dilakukan dengan teknik *logistic regression*, menggunakan sampel 51 perusahaan yang termasuk dalam kriteria: 1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan (*annual report*) dan tidak pernah mengalami *delisting*, 2) Tahun fiskal berakhir bulan Desember, 3) Perusahaan yang pernah meningkatkan dividen tunai, 4) Perusahaan yang tidak pernah melakukan *stock split* atau *stock reverse* selama periode penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel perubahan regulasi tarif pajak berupa pemotongan tarif pajak dividen berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen perusahaan. Variabel lainnya seperti *debt ratio*, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen, sedangkan variabel nilai perusahaan (Tobin's Q), ROE dan *cash flow* tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen,

ABSTRACT

The company's goal is to maximize shareholder value, one of which in the form of dividends distributed to shareholders. Stable dividend policy as one factor considerations for investors. One of the factors that influence dividend policy is tax factors. Associated with the tax factor, the 2009 regulation changes in tax rates set forth in Article 17 paragraph (2c) of the Income Tax Act in the form of withholding tax at a maximum of 10% and a final on dividends distributed to domestic WPOP, before dividends received by WPOP This became the object of article 23 at the rate of 15% is not final.

This study aimed to examine the effect of regulatory change dividend tax rates on dividend policy of the company. Testing was performed using logistic regression, using a sample of 51 companies included in the criteria: 1) Company listed on the Indonesia Stock Exchange that publish annual financial statements (annual report) and have never experienced delisting, 2) fiscal year ending in December, 3) The Company is ever increasing cash dividends, 4) the Company did not conduct a stock split or reverse stock during the study period.

The results showed that the variables of regulatory changes in tax rates in the form of dividend withholding tax rate of significant positive effect on the company's dividend policy. Other variables such as debt ratio, firm size affect the dividend policy, while the variable value of the company (Tobin's Q), ROE and cash flow have no effect on dividend policy.